



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 14 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4), Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pengalokasian, penyaluran dan pertanggungjawaban alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 333);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Desa adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Gresik.
4. Alokasi dana desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
5. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah dana bagi hasil yang diterima oleh desa yang bersumber dari sebagian realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa,

9. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

## BAB II

### ADD

#### Bagian Kesatu

#### Sumber Dana ADD

#### Pasal 2

ADD ditetapkan paling sedikit 10% dari target dana perimbangan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pengalokasian Besaran ADD Tiap Desa

#### Pasal 3

- (1) ADD tiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan dengan mempertimbangkan:
- alokasi dasar;
  - alokasi berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
  - alokasi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Alokasi dasar tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan formula :

$$\text{Alokasi dasar tiap desa} = \frac{\text{ADD Kabupaten} \times 20\%}{330}$$

330



- (3) Alokasi berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dihitung dengan formula:

$$\text{Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa} = \frac{\text{Jumlah maksimal jabatan kepala desa, perangkat desa pada sekretariat desa dan jumlah kepala dusun di desa tertentu}}{\text{Jumlah Seluruh jabatan kepala desa, perangkat desa pada sekretariat desa dan jumlah kepala dusun di kabupaten}} \times 70\% \text{ ADD Kabupaten}$$

- (4) Alokasi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung dengan formula :

$$AP = \left\{ \left[ 0,25 \times \frac{PD}{PK} \right] + \left[ 0,35 \times \frac{AKD}{AKK} \right] + \left[ 0,1 \times \frac{LWD}{LWK} \right] + \left[ 0,3 \times \frac{TKGD}{TKGK} \right] \right\} \times 10\% \text{ ADD Kabupaten}$$

Keterangan :

- a. AP = Alokasi berdasarkan Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
- b. PD = Jumlah penduduk desa tertentu
- c. PK = Jumlah penduduk seluruh desa dikabupaten
- d. AKD = Angka kemiskinan desa tertentu
- e. AKK = Angka kemiskinan seluruh desa dikabupaten
- f. LWD = Luas wilayah desa tertentu
- g. LWK = Luas wilayah seluruh desa dikabupaten
- h. TKGD = Tingkat kesulitan geografis desa tertentu
- i. TKGK = Tingkat kesulitan geografis seluruh desa dikabupaten

- (5) Besaran ADD tiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Penyaluran ADD

Pasal 4

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa;
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
  - a. Penyaluran tahap I (satu) mulai bulan Maret setinggi-tingginya 50 % (lima puluh perseratus) dari anggaran ADD masing-masing desa;
  - b. Penyaluran tahap II (dua) mulai bulan Juli setinggi-tingginya 25 % (Dua puluh perseratus) dari anggaran ADD masing-masing desa;
  - c. Penyaluran tahap III (dua) mulai bulan september setinggi-tingginya 25 % (Dua puluh perseratus) dari anggaran ADD masing-masing desa.
- (3) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah kepala desa menyampaikan:
  - a. Surat permohonan pencairan tahap I;
  - b. Surat pengantar dari kecamatan;
  - c. Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - d. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
  - e. Pakta Integritas penggunaan ADD ditandatangani kepala desa bermateri cukup;
  - f. Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat minggu kedua bulan maret.
- (4) Penyaluran ADD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah kepala desa menyampaikan:
  - a. Surat permohonan pencairan tahap II;
  - b. Surat pengantar dari kecamatan;
  - c. Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester I.

- (5) Penyaluran ADD tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan setelah kepala desa menyampaikan:
  - a. Surat permohonan pencairan tahap III;
  - b. Surat pengantar dari kecamatan.
- (6) Dalam hal kelengkapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) telah terpenuhi bendahara pengeluaran PPKD selanjutnya menerbitkan SPP-LS yang ditujukan kepada PPKD.
- (7) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan lengkap dan sah, PPKD menerbitkan SPM untuk disampaikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (8) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah menerbitkan surat pencairan dana (SP2D) selanjutnya menyampaikan SP2D ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening pemerintah desa.
- (9) Berdasarkan pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening pemerintah desa sebagaimana dimaksud ayat (8) PPKD selanjutnya menyampaikan lembar konfirmasi penyaluran ADD melalui camat.
- (10) Contoh surat permohonan pencairan, surat pengantar dari kecamatan, Pakta Integritas dan lembar konfirmasi penyaluran sebagaimana Lampiran pada Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Sumber Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

##### Pasal 5

- (1) Sumber dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah pada APBD ditetapkan 10 % (sepuluh per seratus) dari pagu-pendapatan hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran berjalan.



- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pajak yang dipungut daerah sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah retribusi yang dipungut daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pengalokasian Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa

#### Pasal 6

- (1) Berdasarkan sumber dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selanjutnya dibagi ke setiap desa dengan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi PBB-P2 Buku 1 dan 2 pada triwulan III Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Pembagian proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dihitung dengan ketentuan realisasi PBB-P2 buku 1 dan 2 pada desa tertentu dibagi total realisasi PBB-P2 buku 1 dan 2 seluruh desa kali alokasi proporsional.
- (3) Besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.



- (2) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
- a. Penyaluran tahap I (satu) sebesar 25% dari pagu masing-masing desa disalurkan mulai bulan april;
  - b. Penyaluran tahap II (dua) sebesar 25% dari pagu masing-masing desa disalurkan mulai bulan Juni;
  - c. Penyaluran tahap III (tiga) sebesar 30% dari pagu masing-masing desa mulai bulan september;
  - d. Penyaluran tahap IV (empat) sebesar pagu definitif masing-masing desa setelah dikurangi penyaluran tahap I, II dan III disalurkan tahun anggaran berikutnya;
  - e. Dalam hal pagu definitif masing-masing desa kurang dari besaran penyaluran tahap I, II dan III, maka akan diperhitungkan tahun anggaran berikutnya;
  - f. Besaran penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah kepala desa menyampaikan:
- a. Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - b. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
  - c. Pakta Integritas penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ditandatangani kepala desa bermateri cukup;
  - d. Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (4) Penyaluran tahap I, II, III, dan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Keputusan Bupati.

- (5) Dalam hal kelengkapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) telah terpenuhi bendahara pengeluaran PPKD selanjutnya menerbitkan SPP-LS yang ditujukan kepada PPKD.
- (6) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan lengkap dan sah, PPKD menerbitkan SPM untuk disampaikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (7) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah menerbitkan surat pencairan dana (SP2D) selanjutnya menyampaikan SP2D ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening pemerintah desa.
- (8) Berdasarkan pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) PPKD selanjutnya menyampaikan lembar konfirmasi penyaluran ADD melalui camat.

#### BAB IV

#### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 8

- (1) Desa bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana transfer yang diterimanya.
- (2) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 29 Pebruari 2016

**BUPATI GRESIK,**

Ttd.

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 29 Pebruari 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

**Ir. BAMBANG ISDIANTO, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19580126 198512 1 002**

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 340



**Contoh Surat Permohon Penyaluran ADD**

**KOP DESA**

Gresik, \_\_\_\_\_

Nomor : Kepada :  
Sifat : Yth. BUPATI GRESIK  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Penyaluran **di G R E S I K**  
ADD tahap

Bersama ini kami mengajukan permohonan penyaluran ADD tahap \_\_\_\_

Sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati Gresik nomor ---tahun --- maka bersama ini kami lampirkan :

- a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran berkenaan\*);
- b. Peraturan desa mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya\*);
- c. Pakta integritas penggunaan dana ADD yang ditandatangani kepala desa, bermateri cukup\*);
- d. Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester I\*\*);

Demikian untuk menjadikan periksa dan disampaikan terima kasih.

Kepala Desa -----  
Kecamatan -----

(cap dan Tanda Tangan)

**Nama**

Keterangan:

\*) Khusus tahap 1

\*\*) Khusus tahap II



**Contoh Surat Pengantar Dari Kecamatan**

**KOP KECAMATAN**

Gresik, \_\_\_\_\_

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Pengantar Permohonan Penyaluran **di G R E S I K**  
ADD tahap \_ Untuk ---- desa  
di kecamatan ----

Kepada :  
Yth. BUPATI GRESIK

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor \_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_ tentang \_\_\_\_ maka bersama ini kami sampaikan bahwa surat permohonan dan kelengkapan dokumen penyaluran ADD tahap \_\_ dari \_\_ desa di kecamatan \_\_\_\_\_ kami nyatakan lengkap dan sah

Demikian untuk menjadikan periksa dan disampaikan terima kasih.

Camat \_\_\_\_\_

(cap dan Tanda Tangan)

**Nama**



## FORMAT PAKTA INTEGRITAS

### PAKTA INTEGRITAS PENERIMAAN ADD/BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH\*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
No. Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan : Pemerintah Desa ----- Kecamatan -----  
atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD/bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah\*), dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Pendapatan dan belanja yang bersumber dari ADD/bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah\*) sudah dialokasikan di APBDesa tahun anggaran berkenaan;
3. Belanja yang bersumber dari ADD/bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah\*) sebagaimana dimaksud nomor 2, akan digunakan sesuai dengan pedoman teknis penggunaan yang diterbitkan bupati;
4. Akan segera melaksanakan setelah menerima transfer;
5. Akan Menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Apabilah saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gresik,

.....

Penerima

Materai  
Rp. 6000

Ttd, Stempel

( Nama lengkap )

Keterangan \*) Pilih salah satu



**FORMAT LEMBAR KONFIRMASI DANA TRANSFER**

**LEMBAR KONFIRMASI DANA TRANSFER**

Telah terima dari : Pemerintah Kabupaten Gresik

Dengan rincian :

Jenis Dana Transfer	Jumlah Kotor	Diterima Tanggal
ADD Tahap ....	Rp.....	
Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahap .....	Rp.....	
Dana desa Tahap ....	Rp.....	
Dst		
Jumlah total	Rp.....	

Dana tersebut telah diterima pada rekening kas desa sebagai berikut:

Nomor rekening :

Nama rekening :

Nama Bank :

.....20.....

Kepala Desa

Meterai  
Rp. 6000

Nama

